



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusup als Yusup als Mamang;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/6 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicadas RT/RW 002/001 Kel. Cicadas Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor/Kos Ibu Dedeh di jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Yusup als Yusup als Mamang ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dharma A.D. Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC AAI JAKARTA TIMUR, beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon Jl. Raya Pondok Kelapa No. 9J, Duren Sawit, Jakarta Timur 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,*" sebagaimana Pasal 339 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) dengan pidana 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama DEDEH NURSAADAH H MUSLIM No 3171071012090032
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 9
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone
- 4) 1 (satu) buah jam tangan merk Casio
- 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio
- 6) 1 (satu) buah dus handphone Samsung Galaxy A03 Core
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Honda beat 2012 B 6960 WWC dari B2Y BABAY MOTOR
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam  
(Dikembalikan kepada YOYOH MUNWAROH)
- 9) Surat Pengangkatan Jabatan atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020  
(Dikembalikan kepada PUPUT DEVITA SARI)
- 10) Surat Tugas Pemeriksaan Barang Gadaian atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020
- 11) Surat SOP Penerimaan Barang PT Super Gadai Indonesia
- 12) Fotokopi Surat Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Super Gadai Indonesia Nomor AHU-0029172.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019
- 13) Fotokopy Surat Pernyataan Gadai Elektronik atas nama Muhammad Yusuf
- 14) Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf NIK 32011506018880007
- 15) Fotocopy akta pendirian PT Super Gadai Indonesia sesuai aslinya Nomor 10 tanggal 10 Juni 2019
- 16) Surat Tanda terima dokumen pelengkap izin usaha
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Indonesia Nomor H 0853 tanggal 22 Januari 2023
- 18) Bukti Transfer ke Rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah
- 19) Bukti transfer ke DANA 085773577952 atas nama Mu\*\*\*\*d Y\*\*\*\*F
- 20) Bukti screenshoot percakapan whatsapp dengan nomor handphone milik sdr DEDEH MURSAADAH  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 21) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Kartu 6013 0110 6821  
2454

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup Als Yusup Als Mamang Bin Misdi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 339 KUHP, dan menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup Als Yusup Als Mamang Bin Misdi (Alm) terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui atas kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUP als YUSUP als MAMANG bin MISDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi INDAH GALUH merupakan pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Kosan milik korban Dedeh Nursaadah yang terletak di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menurun. Sehingga, muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menyiapkan persiapan dimana terdakwa sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan di dekat jendela kamar kosan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi didalam kamar mandi.

- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh telentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah telentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan ditubuhnya terdakwa mencekik leher korban

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya saat itu muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor merk Beat warna merah. Kemudian barang tersebut sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk terdakwa ambil atau bawa pagi hari nanti.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari kamar korban Dedeh Nursaadah dan menutup pintu kamar korban Dedeh Nursaadah lalu masuk ke dalam kamar kosan terdakwa dan menyimpan sarung tangan tersebut disaku celana terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saksi INDAH GALUH pulang dari kerjanya dan masuk ke kamar kosan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa hendak keluar lalu saksi INDAH GALUH bertanya mau kemana kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "mau sholat subuh" selanjutnya terdakwa keluar kamar dan membuka pintu gerbang serta memastikan bahwa diluar tidak ada orang dan keadaan sepi selanjutnya setelah memastikan dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan mengambil kunci sepeda motor, tas milik korban Dedeh Nursaadah yang berisi dompet, Handphone merk Samsung lalu terdakwa menghadapkan sepeda motor yang berada diruang tamu ke arah pintu rumah kemudian tas tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memasang kerudung dan masker yang ada dikamar korban Dedeh Nursaadah selanjutnya mengangkat korban Dedeh Nursaadah dengan cara menggondong dibelakang dan terdakwa bawa keluar dan menaruhnya ke atas motor.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh



Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa



terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan "*Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos*" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah "*iya suruh lihat-lihat dulu*". Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan "*Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin*" Kemudian terdakwa membalas "*Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA*" selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan "*bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat*" kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya "*Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta*" terdakwa kembali membalas "*Bahwa disini*



*pengobatannya hebat bisa cepat sembuh”.*

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab “*dikirim kemana uangnya*” kemudian terdakwa membalas “*dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH*” kembali saksi



YOYOH MUNWAROH membalas "*Siapa Ibu ENAH*" terdakwa menjawab "*Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta*" kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa "*Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat*". Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan "*masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat*" kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH "*ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda*" kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 2023, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20 Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUP als YUSUP als MAMANG bin MISDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “dengan sengaja, merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi INDAH GALUH merupakan pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Kosan milik korban Dedeh Nursaadah yang terletak di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menerus. Sehingga, muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban Dedeh Nursaadah.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan dideket jendela kamar kosan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi didalam kamar mandi.
- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh telentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah telentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa ,lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



tekan leherkorban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan tubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya saat itu muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor merk Beat warna merah. Kemudian barang tersebut sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk terdakwa ambil atau bawa pagi hari nanti.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari kamar korban Dedeh Nursaadah dan menutup pintu kamar korban Dedeh Nursaadah lalu masuk ke dalam kamar kosan terdakwa dan menyimpan sarung tangan tersebut disaku celana terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saksi INDAH GALUH pulang dari kerjanya dan masuk ke kamar kosan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa hendak keluar lalu saksi INDAH GALUH bertanya mau kemana kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "mau sholat subuh" selanjutnya terdakwa keluar kamar dan membuka pintu gerbang serta memastikan bahwa diluar tidak ada orang dan keadaan sepi selanjutnya setelah memastikan dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan mengambil kunci sepeda motor, tas milik korban Dedeh Nursaadah yang berisi dompet, Handphone merk Samsung lalu terdakwa menghadapkan sepeda motor yang berada diruang tamu ke arah pintu rumah kemudian tas tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memasang kerudung dan masker yang ada dikamar korban Dedeh Nursaadah selanjutnya mengangkat korban Dedeh Nursaadah dengan cara menggondong dibelakang dan terdakwa bawa keluar dan menaruhnya ke atas motor.



- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH



yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan "Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah "iya suruh lihat-lihat dulu". Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan "Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin" Kemudian terdakwa membalas "Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA" selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan



mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan “bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat” kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya “Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta” terdakwa kembali membalas “Bahwa disini pengobatannya hebat bisa cepat sembuh”.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab “dikirim kemana uangnya” kemudian terdakwa membalas “dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH” kembali saksi YOYOH MUNWAROH membalas “Siapa Ibu ENAH” terdakwa menjawab “Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta” kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa “Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat”. Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan “masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat” kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH “ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda” kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 2023, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20 Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUP als YUSUP als MAMANG bin MISDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “dengan sengaja, merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi INDAH GALUH merupakan pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Kosan milik korban Dedeh Nursaadah yang terletak di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menerus. Sehingga, muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban Dedeh Nursaadah.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan dideket jendela kamar kosan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi didalam kamar mandi.
- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh telentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah telentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan tubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya saat itu muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor merk Beat warna merah. Kemudian barang tersebut sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk terdakwa ambil atau bawa pagi hari nanti.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari kamar korban Dedeh Nursaadah dan menutup pintu kamar korban Dedeh Nursaadah lalu masuk ke dalam kamar kosan terdakwa dan menyimpan sarung tangan tersebut disaku celana terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saksi INDAH GALUH pulang dari kerjanya dan masuk ke kamar kosan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa hendak keluar lalu saksi INDAH GALUH bertanya mau kemana kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "mau sholat subuh" selanjutnya terdakwa keluar kamar dan membuka pintu gerbang serta memastikan bahwa diluar tidak ada orang dan keadaan sepi selanjutnya setelah memastikan dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan mengambil kunci sepeda motor, tas milik korban Dedeh Nursaadah yang berisi dompet, Handphone merk Samsung lalu terdakwa menghadapkan sepeda motor yang berada diruang tamu ke arah pintu rumah kemudian tas tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memasang kerudung dan masker yang ada di kamar korban Dedeh Nursaadah selanjutnya mengangkat korban Dedeh Nursaadah dengan cara menggondong dibelakang dan terdakwa bawa keluar dan menaruhnya ke atas motor.



- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH



yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan "Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah "iya suruh lihat-lihat dulu". Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan "Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin" Kemudian terdakwa membalas "Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA" selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan



mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan “bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat” kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya “Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta” terdakwa kembali membalas “Bahwa disini pengobatannya hebat bisa cepat sembuh”.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab “dikirim kemana uangnya” kemudian terdakwa membalas “dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH” kembali saksi YOYOH MUNWAROH membalas “Siapa Ibu ENAH” terdakwa menjawab “Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta” kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa “Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat”. Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan “masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat” kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH “ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda” kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 2023, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20 Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUP als YUSUP als MAMANG bin MISDI (ALM) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hingga mengakibatkan matinya orang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa bersama saksi INDAH GALUH merupakan pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Kosan milik korban Dedeh Nursaadah yang terletak di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menurun. Sehingga, muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban Dedeh Nursaadah.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah dan mengambil barang-barang milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan dideket jendela kamar kosan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi didalam kamar mandi.
- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh telentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah telentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan tubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong di depan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor merk Beat warna merah. Kemudian barang tersebut sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk terdakwa ambil atau bawa pagi hari nanti

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari kamar korban Dedeh Nursaadah dan menutup pintu kamar korban Dedeh Nursaadah lalu masuk ke dalam kamar kosan terdakwa dan menyimpan sarung tangan tersebut disaku celana terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saksi INDAH GALUH pulang dari kerjanya dan masuk ke kamar kosan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa hendak keluar lalu saksi INDAH GALUH bertanya mau kemana kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "mau sholat subuh" selanjutnya terdakwa keluar kamar dan membuka pintu gerbang serta memastikan bahwa diluar tidak ada orang dan keadaan sepi selanjutnya setelah memastikan dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan mengambil kunci sepeda motor, tas milik korban Dedeh Nursaadah yang berisi dompet, Handphone merk Samsung lalu terdakwa menghadapkan sepeda motor yang berada di ruang tamu ke arah pintu rumah kemudian tas tersebut terdakwa taruh di



dashboard depan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memasang kerudung dan masker yang ada dikamar korban Dedeh Nursaadah selanjutnya mengangkat korban Dedeh Nursaadah dengan cara menggendong dibelakang dan terdakwa bawa keluar dan menaruhnya ke atas motor.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa “dari mana?” selanjutnya terdakwa menjawab “habis dari tempat kakak”. Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 Januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan “Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos” Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah “iya suruh lihat-lihat dulu”. Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan “Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin” Kemudian terdakwa membalas “Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA” selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan “bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat” kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya “Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta” terdakwa kembali membalas “Bahwa disini pengobatannya hebat bisa cepat sembuh”.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab "dikirim kemana uangnya" kemudian terdakwa membalas "dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH" kembali saksi YOYOH MUNWAROH membalas "Siapa Ibu ENAH" terdakwa menjawab "Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta" kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa "Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat". Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan "masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan di tempat berobat” kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH “ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda” kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari korban Dedeh Nursadaah adalah sepeda motor merek Beat warna merah, handphone merek Samsung dan tas yang berisi dompet.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 202, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20 Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 424/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor register perkara PDM 151/M.1.10/06/2023 tertanggal 14 Juni 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Yusup als Yusup als Mamang dengan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyoh Munawaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa awalnya Saksi yang melaporkan kejadian ini karena kakak kandung Saksi yang bernama Dedeh Nursaadah disandera di Yogyakarta dan minta tebusan namun setelah saksi kasih melalui transfer kakak saksi tetap tidak dibebaskan;;

Bahwa kakak kandung Saksi bernama Dedeh Nursaadah bertempat tinggal di Jl. Martapura II No. 48- C RT008/ RW004 Kel. Kebon Jati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan Saksi bekerja di luar negeri yaitu dinegara Australia;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi sempat melakukan komunikasi dengan korban Dedeh Nursaadah dengan cara via telepon dan pesan *whatsapp*;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi mendapatkan pesan *whatsapp* dari korban bahwa speaker handphone korban mengalami kerusakan dan tidak bisa untuk melakukan panggilan telepon serta memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke Jogja dengan tujuan berobat alternatif agar kakinya yang sakit benar-benar dapat disembuhkan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 Saksi mencoba meghubungi korban menanyakan berapa lama lagi korban di Jogja namun tidak ada jawaban,

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menghubungi korban melalui pesan *whatsapp* menanyakan kenapa tidak bisa dihubungi dan jawaban dari korban bahwa ia tidak apa-apa dan korban curhat bahwa ia lupa pin ATM Bank BCA miliknya dan meminta uang kepada Saksi dengan alasan berobatnya diperpanjang seminggu lagi dan korban tinggal di Jl. Melati Wetan No. 8A Kec. Gondokusuman Yogyakarta;

Bahwa kemudian korban memberikan nomor rekening Bank BRI 480001022029533 a.n Enah, lalu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut pada tanggal 22 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2023 Saksi mendapat informasi bahwa korban akan kembali pada hari Jumat dan menunggu Saksi memberikan uang untuk biaya ongkosnya lalu Saksi mengirimkan uang senilai Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) ke rekening yang sama dan pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi mengirimkan uang senilai Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI 480001022029533 a.n ENAH;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Saksi mendapatkan pesan *whatsapp* bahwa kakak kandungnya masih di Jogja dan dikunci dan harus membayar Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah dikirim uangnya korban DEDEH NURSAADAH baru diperbolehkan pulang;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi menggunakan *whatsapp* kakak kandung Saksi yang bernama DEDEH NURSAADAH bertuliskan "*yang berobat disini semua lancar, namun karena saya ada masalah keuangan jadi 5 orang yang disini saya Sandra terlebih dahulu, jika anda dan keluarga yang lain sudah kirim dana yang saya minta saya pergi dan 5 orang ini saya lepaskan, saya tidak mau lama-lama cepat anda putuskan saja*";

Bahwa Saksi juga mendapatkan pesan *whatsapp* yang diteruskan bertuliskan "*selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif yang ibu murni jalani, saat ini semua yang disini saya sekap... dan jika pihak keluarga inginkan ibu murni bisa pulang silahkan siapkan dana 50jt dan saya jamin ibu murni selamat.*";

Bahwa atas kejadian tersebut lalu Saksi melaporkan kepihak kepolisian yaitu di SPKT Polda Metro Jaya;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer ke rekening Bank BRI 480001022029533 a.n ENAH dan bukti screenshot percakapan *whatsapp* dengan nomor handphone milik korban DEDEH NURSAADAH;

Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah jam tangan merek casio yang merupakan milik korban DEDEH NURSAADAH yang pada saat itu Saksi yang membelikannya yang mana pada saat itu Saksi membeli 2 (dua) jam tangan dengan merek sama persis 1 (satu) untuk korban Dedeh Nursaadah dan satunya Saksi pakai sendiri, dan setelah korban sudah tidak ada komunikasi dengan Saksi, sekitar bulan Februari 2023 Saksi melihat jam tangan tersebut dipakai oleh Sdri. Indah Galuh dan setelah Saksi tanya kenapa jam tangan bisa padanya yang bersangkutan mengatakan bahwa jam tangan tersebut diberikan oleh Sdr. Muhammad Yusuf dan pada saat pembelian jam tangan tersebut dilengkapi dengan kotak jam tangan merek casio;

Bahwa Saksi mengetahui sekitar awal bulan Februari 2023 Saksi diberitahu oleh Sdr. Pepeng bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2023 Sdri. Dedeh Nursaadah dengan nomor 081296208468 melalui pesan *whatsapp* meminta kepada Sdr. Pepeng untuk mentransfer uang pembayaran dari penyewa kosan ke aplikasi DANA dengan nomor telepon 085773577952 a.n Muhammad Yusuf;

Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 03 core warna hitam Saksi mengenali barang tersebut merupakan handphone milik Sdri. Dedeh Nursaadah (kakak kandung Saksi), dengan memperlihatkan 1 (satu) dus merek Samsung Galaxy A 03 core yang merupakan bukti kepemilikan dari handphone tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Desi Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi kenal dengan Yoyoh Munawaroh dan korban Dedeh Nursaadah sebagai sepupu dari Saksi;

Bahwa Saksi kurang lebih 2 tahun yang lalu bertemu dengan Dedeh Nursaadah (korban);

Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi korban adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Jl. Martapura II No. 48C RT 08/RW04, Kel. Kebon Melati,

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan yang bersangkutan memiliki rumah kos-kosan di alamat tersebut sebanyak 10 pintu;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar sore hari Saksi ditelepon oleh saksi Yoyoh Munawaroh dan memberitahukan bahwa kakak kandungnya yang bernama Dedeh Nursaadah tidak ada kabar dan diduga disekap oleh orang yang tidak dikenal sejak 3 minggu yang lalu, yang bersangkutan berkata "DES, SAYA POKOKNYA HARUS PULANG ITU KASIAN DEDEH GA ADA KABAR, FEELING GW DIA DI SEKAP DAH", kemudian Saksi nanti akan dikabari oleh saksi Yoyoh Munawaroh apabila sudah sampai di Jakarta karena posisi yang bersangkutan bekerja di Australia;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi Yoyoh Munawaroh mengabari Saksi bahwa akan berangkat menuju Jakarta dan diperkirakan akan sampai pada pukul 19.00 WIB, setelah Saksi dikabari Saksi menuju ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng untuk menjemput saksi Yoyoh Munawaroh bersama-sama dengan Nona Cecilia menggunakan kendaraan roda empat, setelah bertemu saksi Yoyoh Munawaroh, lalu menuju ke tempat tinggal Dedeh Nursaadah di Jl. Martapura II No. 48C RT 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengecek keberadaan dari Dedeh Nursaadah, akan tetapi setelah sampai disana Saksi tidak menemukan keberadaan dari korban dan kondisi rumahnya dalam keadaan terkunci dari luar, setelah itu Saksi berdua lanjut mencari menuju ke tempat lahan penitipan kendaraan di daerah Jelambar Jakarta Barat dan daerah Tanah Abang, dan di kedua tempat tersebut kendaraan milik korban ada di tempat penitipan mobil tersebut yaitu Toyota Avanza warna putih dan Honda Brio warna abu-abu;

Bahwa setelah itu, Saksi beserta Yoyoh Munawaroh dan Nona Cecilia langsung menuju ke Polsek Gambir dengan tujuan untuk membuat laporan orang hilang, akan tetapi dari Polsek Gambir menyarankan untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Yoyoh Munawaroh membuat laporan polisi terkait dengan hilangnya sepupu dari Saksi yang bernama Dedeh Nursaadah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Supeno alias Kabul,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;  
Bahwa Saksi sehari-harinya jualan ketoprak di jalan Kota Bumi Jakarta Barat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;  
Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yoyoh Munawaroh sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana yang bersangkutan adalah adik kandung dari korban, Saksi kenal dengan saksi Yoyoh Munawaroh dikosan Saksi yang beralamat Jl. Martapura II No. 48C RT 008/ RW 004, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;  
Bahwa Saksi kenal dengan korban Dedeh Nursadaah sejak Saksi kos dikosan miliknya sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahunnya;  
Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Dedeh Nursadaah pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dimana pada saat itu Saksi dari pasar dan Saksi ingin naik kekosan yang berada dilantai 2 dan pada saat itu korban Dedeh Nursadaah keluar dari kamarnya;  
Bahwa kosan milik korban Dedeh Nursadaah dilantai bawah atau dasar sebanyak 4 (empat), dilantai 2 sebanyak 7 (tujuh) kamar dilantai 3 sebanyak 6 (enam) kamar;  
Bahwa di lantai 1 hanya ditempati oleh korban Dedeh Nursadaah selaku pemilik kosan dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan istrinya namun Saksi tidak mengetahui nama istrinya;  
Bahwa dilantai 2 (dua) penyewa kosan ada 6 kamar yaitu Saksi sendiri, dan yang Saksi ketahui salah satu penyewa bernama Wandu;  
Bahwa dilantai 3 (tiga) penyewa kosan ada 3 kamar namun Saksi tidak mengetahui nama-nama penyewanya;  
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi tidak bertemu dengan korban Dedeh Nursadaah namun sekitar pukul 05.10 WIB saat Saksi sedang menunaikan sholat subuh Saksi mendengar suara motor milik korban Dedeh Nursadaah yang biasa terparkir didalam rumah diruang tamu seakan dikendarai dan meninggalkan rumah dan setelah Saksi turun ingin pergi ke pasar pintu rumah atau kosan milik korban Dedeh Nursadaah terbuka tidak seperti biasanya apabila korban Dedeh Nursadaah pergi meninggalkan rumah pasti pintu rumah yang menjadi akses masuk kekosan selalu tertutup;  
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenali terdakwa adalah orang yang menyewa kosan milik korban Dedeh Nursadaah namun Saksi tidak mengetahui namanya dan Saksi baru mengetahui namanya Sdr. MUHAMMAD YUSUP Alias YUSUP Alias MAMANG Bin MISDI (Alm);

Bahwa setahu Saksi, korban Dedeh Nursadaah selain punya kos, juga sebagai guru ngaji di daerah sekitar Jl. Martapura II No. 48C RT 008/RW 004, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Efendi alias Pepeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi sehari-hari tidak bekerja tetapi kadang-kadang Saksi disuruh menyupiri korban Dedeh Nursadaah, sebagai supir pribadinya sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Dedeh Nursadaah kurang lebih pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada saat itu Saksi mengantar korban Dedeh Nursadaah ke daerah Cibinong Jawa Barat untuk pengobatan alternatif sekitar pukul 18.30 WIB. Saksi sampai di rumah yang bersangkutan di Jl. Martapura II No 48C RT 08/RW 04 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Saksi ke Depok, Jawa Barat;

Bahwa setahu saksi, korban Dedeh Nursadaah sebagai guru ngaji di daerah sekitar Jl. Martapura II No. 48C RT 08/RW 04 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan yang Saksi ketahui korban memiliki rumah kos-kosan sebanyak kurang lebih 15 pintu;

Bahwa setelah Saksi mengantar korban Dedeh Nursadaah pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Saksi dihubungi lagi oleh yang bersangkutan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB yang bersangkutan mengirim pesan melalui *whatsapp* yang isi awalnya Saksi bertanya "BU MAU KEMANA HARI INI", yang bersangkutan menjawab "MAU BEROBAT KE JOGJAKARTA", dan Saksi bertanya lagi "SAMA SIAPA BU KE JOGJA", yang bersangkutan hanya menjawab "DENGAN TEMAN SAYA", dan yang bersangkutan tidak mengabari dengan siapa dan siapa temannya yang dimaksud tersebut;

Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 21.00 WIB Sdr. DEDEH NURSAADAH mengirim pesan lagi kepada Saksi melalui *whatsapp*

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PENG AMBIL DUIT ADA ORANG YANG MAU NGEKOS", kemudian Saksi menjawab "IYA SAYA AMBIL BU, TAPI SAYA AMBILNYA BESOK KARENA RUMAH SAYA JAUH", yang bersangkutan hanya menjawab oke besok diambil aja;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ke rumah korban Dedeh Nursadaah dengan maksud untuk mengambil uang dari orang yang mau ngekos di kosan milik korban Dedeh Nursadaah dan Saksi mengambil uang senilai Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang hendak ngekos di kosan milik korban Dedeh Nursadaah;

Bahwa setelah Saksi mengambil uang kosan tersebut Saksi langsung transfer ke rekening DANA atas nama M. YUSUF (saksi lupa nomornya), Saksi mentransfer ke rekening DANA tersebut atas perintah dari korban Dedeh Nursadaah setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan korban Dedeh Nursadaah. Saksi pernah mencoba menghubungi korban Dedeh Nursadaah tapi yang bersangkutan susah untuk dihubungi dengan alasan handphonenya rusak;

Bahwa sebagai supir dari korban Dedeh Nursadaah, Saksi dibayar apabila yang bersangkutan meminta diantar dan tiap diantar Saksi dibayar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan korban Dedeh Nursadaah meminta Saksi mengantarnya terkadang seminggu 3 kali atau terkadang apabila yang bersangkutan meminta diantar sekedar untuk jalan-jalan saja;

Bahwa mobil yang digunakan yaitu Toyota Avanza warna putih (Saksi lupa no.pol) dan mobil tersebut adalah mobil pribadi milik korban Dedeh Nursadaah;

Bahwa Saksi biasanya memarkirkan kendaraan Toyota Avanza milik korban Dedeh Nursadaah yaitu di daerah Jelambar, Jakarta Barat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa korban Dedeh Nursadaah dan yang Saksi ketahui yang bersangkutan sudah tidak pulang ke rumah yaitu sejak terakhir kali Saksi komunikasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;



Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat gigi di Klinik dokter Gigi DM Purba Jakarta Selatan sejak tahun 1992 dan saat ini Saksi juba sebagai Ketua RT 011 Kelurahan Gununt Jakarta Selatan;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yoyoh Munawaroh, korban Dedeh Nursadaah dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa berawal adanya seorang wanita paruh baya yang tergeletak di Jl. Lauser, Kel. Gunung, RT 008/RW 008 Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2023 sekita pukul 06.00 WIB, waktu itu ada seorang warga yang bernama Sdr. Sunazir yang datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ada seorang wanita tergeletak di pinggir jalan, kemudian Saksi membawa stetoskop bersama warga lain untuk mencaritahu informasi tersebut;

Bahwa setibanya dilokasi Saksi mencaritahu denyut nadi wanita tersebut, dan hasilnya sudah tidak bernyawa, setelah itu Saksi menuju Polsek Kebayoran Baru untuk memberikan informasi tersebut;

Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB pihak Polsek datang ke lokasi dan beberapa lama kemudian mobil ambulance datang membawa korban seorang wanita tersebut;

Bahwa korban wanita saat itu ditemukan Saksi dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan trotoar depan warung tegal, dimana pada bagian kaki kanan bengkak, tidak bernyawa dan pada wanita tersebut tidak ada identitas yang menggunakan kaos oranye dan celana training krem menggunakan masker serta ada luka darah kering pada bagian mulut;

Bahwa Saksi mempunyai foto korban pada saat itu;

Bahwa setelah diperlihatkan foto korban, Saksi mengenali foto tersebut yang merupakan korban pada tanggal 14 Januari 2023 dan baru mengetahui nama korban Dedeh Nursadaah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6.** Saksi Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi bekerja sebagai driver gojek dan saat ini Saksi sebagai ketua RT Jl. Lauser RT 008/ RW 008 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Bahwa Saksi tidak mengenal korban Dedeh Nursadaah dan Saksi baru mendengar nama tersebut Ketika pemeriksaan;



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan tanpa identitas dengan posisi terlentang didepan warung tegal tidak jauh dengan tempat tambal ban yang beralamat di Jl. Lauser RT 008/RW 008 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun Saksi tidak mengetahui nama dari mayat perempuan tersebut karena Saksi tidak mengenalnya, Setelah ada informasi tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat seorang perempuan dengan memakai baju warna oranye dan celana training posisi terlentang sudah tidak bergerak dan sepertinya sudah dalam keadaan meninggal dunia dan setelah 1 (satu) jam kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kebayoran Baru mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi selanjutnya mayat perempuan tersebut dimasukkan dalam mobil ambulance;

Bahwa Saksi melihat mayat perempuan tersebut kondisinya terdapat luka memar di sekitaran bibir dan kaki sebelah kanan bengkak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut namun menurut keterangan dari warga Saksi yang menemukan mayat tersebut pertama kali adalah tukang sayur yang biasa keliling disekitar wilayah Lauser RT 008/RW 008 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun Saksi tidak mengetahui namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Indah Galuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa yang menikah Tahun 2017;

Bahwa Saksi bekerja di Grand Indonesia sebagai Cleaning Service atau petugas kebersihan tugas dari tanggung jawab Saksi adalah membersihkan seluruh ruangan Mall Grand Indonesia;

Bahwa Saksi mengenal Yoyoh Munwaroh sejak tanggal 2 Februari 2023 dalam rangka menanyakan suami dari Saksi yang bernama Muhammad Yusuf terkait keberadaannya karena korban Dedeh Nursadaah selaku kakak kandung dari Yoyoh Munwaroh telah hilang dan tidak pulang kerumah namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan yang bersangkutan tidak pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal korban Dedeh Nursadaah sejak bulan Juli 2022 dalam rangka Saksi menyewa kosan milik korban Dedeh Nursadaah;

Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah adalah ibu kandung dari Saksi yang sudah meninggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang menguasai rekening serta ATMnya adalah suami dari Saksi yang bernama Muhammad Yusuf (Terdakwa) sejak Bapak Saksi meninggal kira-kira sekitar tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa terakhir kali Saksi melihat korban Dedeh Nursadaah sekitar bulan Desember 2022 namun Saksi tidak mengingat hari dan tanggalnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sejak tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke kosan sampai dengan sekarang;

Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2023 Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menelpon atau menghubungi Saksi;

Bahwa nomor HP Terdakwa yang masih aktif adalah 085773740229;

Bahwa sepengetahuan Saksi, buku tabungan untuk rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah berada dirumah Saksi;

Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak bekerja karena terakhir ia bekerja akhir bulan Oktober 2022 sebagai security MRT;

Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah jam tangan merek Casio, jam tangan tersebut adalah pemberian dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang mana keterangan dari Terdakwa jam tangan tersebut didapat dari temannya untuk kenang-kenangan;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi sedang berada di Grand Indonesia untuk bekerja dan pulang kekosan korban Dedeh Nursadaah sekitar pukul 23.30 WIB, dan saat Saksi pulang kekosan korban Dedeh Nursadaah sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sudah tidak bertemu dengan korban Dedeh Nursadaah;

Bahwa seingat Saksi pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi tidak mengingat jamnya namun seingat Saksi masih pagi dibawah jam 10.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi ingin pulang ke Bogor dengan alasan ingin mengurus anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor karena di Jakarta tidak memiliki pekerjaan. Dan saat itu terdakwa hanya membawa tas gemblok saja;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik korban kalau pulang ke Kp. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor dengan menaiki kereta api sehingga Saksi tidak menanyakan dengan menggunakan apa Terdakwa pulang ke Bogor;

Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa telah menunggak pembayaran kosan kepada korban Dedeh Nursadaah;

Bahwa bulan Desember 2022 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya untuk membayar kosan namun karena Terdakwa ingin melamar pekerjaan di PPSU (Saksi hanya diberi tahu seperti itu) kemudian uang tersebut dipakai untuk biaya administrasi;

Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi dan Terdakwa tidak dapat membayar kosan dikarenakan bapak dari Saksi meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga uang yang harusnya guna membayar kosan dipakai untuk keperluan kematian;

Bahwa yang Saksi ketahui keseharian dari Terdakwa orangnya pendiam, tidak banyak omong dan tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi, dan ketika sudah didalam kamar jarang keluar kamar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Dedeh Nursadaah menagih uang kosan kepada Terdakwa karena korban Dedeh Nursadaah tidak menagih uang kosan kepada Saksi melainkan langsung kepada Terdakwa;

Bahwa ATM Bank BRI atas nama Enah ada pada Terdakwa karena sekitar tanggal 9 Januari 2023 Saksi mendapat pesan *whatsapp* dari saudara Alm Bapak yang mana ingin meminta nomor rekening milik Saksi guna membantu biaya tahlilan Alm Bapak, namun karena ATM Bank Mandiri milik Saksi digadai maka Saksi menggunakan ATM Bank BRI atas nama Enah (Ibu dari Saksi).

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Saksi meminta nomor rekening tersebut kepada Terdakwa karena yang menyimpan nomor rekening tersebut di handphone VIVO milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa kalau ada yang akan mengirimkan uang guna membantu tahlilan Alm Bapak, pada saat itu Saksi berfikir bahwa ATM Bank BRI atas nama Enah (Ibu dari Saksi) berada dirumah Kp. Bunar Kec. Cigudeg Kab Bogor sehingga Saksi berfikir apabila tidak dapat pulang ke Bogor setidaknya paman atau bibi Saksi bisa melakukan penarikan dengan menggunakan ATM tersebut, namun Saksi kaget pada



saat Terdakwa mengatakan bahwa ATM Bank BRI atas nama Enah berada dalam penguasaannya dan Saksi kaget kenapa ATM tersebut bisa dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah memiliki sarung tangan warna hitam pada saat yang bersangkutan masih bekerja di MRT sebagai security namun Saksi tidak mengetahui kalau sarung tangan tersebut disimpan didekat jendela kamar kosan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal niat Terdakwa untuk mengantar korban Dedeh Nursadaah berobat untuk mengobati kakinya, karena Terdakwa tidak pernah bercerita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8.** Saksi Entis Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang sayur yang berkeliling disekitaran Jl Sriwijaya Jakarta Selatan sejak tahun 1993;

Bahwa Saksi tidak mengenal korban Dedeh Nursadaah dan saksi baru mendengar nama tersebut saat pemeriksaan;

Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui mayat perempuan tersebut saat itu Saksi sedang berjualan sayur didepan tambal ban pinggir Jalan Lauser RT 008/RW 008, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saat sedang melayani pembeli sayuran;

Bahwa tidak lama kemudian melintas seorang yang mengendarai sepeda motor matic dan kemudian tiba-tiba terjatuh saat itu juga Saksi berusaha untuk menolongnya. Pada saat Saksi mencoba mengangkat sepeda motor dari belakang dan Saksi melihat dibawah sepeda motor tersebut terdapat seorang perempuan yang memakai baju oranye dengan posisi wajah ke aspal tanpa ada pergerakan kemudian tidak berapa lama laki-laki yang ikut jatuh bersama wanita tersebut langsung melarikan diri tanpa ada omongan apa-apa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi meminta bantuan ke pemulung yang Saksi tidak kenal namanya untuk memindahkan wanita tersebut dari tengah jalan raya ke pinggir jalan didepan tambal ban Jl Lauser RT 008/RW 008, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa saat Saksi memindahkan wanita dari tengah jalan raya ke pinggir jalan didepan tambal ban Jl Lauser RT 008/RW 008, Kel. Gunung,

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah tidak ada tanda-tanda jika wanita tersebut masih hidup karena sudah tidak ada pergerakan sama sekali, kondisi perempuan tersebut kondisinya terdapat luka memar di pipi sebelah kanan dan kaki sebelah kanan bengkak;

Bahwa seingatnya ciri-ciri laki-laki yang ikut terjatuh bersama wanita tersebut berbadan kurus berkulit sawo matang rambut tidak terlalu Panjang dan tidak terlalu pendek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Puput Devita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi bekerja di Supergadai sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini yang beralamat di Jl WR Supratman No. 22 Ciputat Timur Tangerang Selatan sebagai pengawas, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengontrol penggadaian dan mengawasi karyawan super gadai;

Bahwa Saksi tidak mengenal seorang bernama Muhammad Yusuf (Terdakwa) namun yang bersangkutan pernah menggadai 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di Supergadai Indonesia yang beralamat di Jl WR Supratman No 22 Ciputat Timur Tangerang Selatan pada tanggal 22 Januari 2023 dan sampai sekarang barang gadaian tersebut belum pernah ditebus kembali;

Bahwa nilai gadai atas 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf sebesar Rp. 400.000,00- diberikan secara cash kepada Muhammad Yusuf;

Bahwa prosedur Super Gadai Indonesia menerima gadai antara lain, KTP asli peminjam, menerima barang yang diberikan customer untuk digadaikan, pengecekan barang, surat bukti kredit atau penebusan, penjelasan jatuh tempo pembayaran, tanda tangan customer dan petugas di surat bukti kredit, dan menyerahkan uang dan bukti kredit kepada customer;

Bahwa pada saat itu dokumen yang diserahkan oleh Muhammad Yusuf adalah berupa KTP aslinya kemudian difotokopi oleh Super Gadai Indonesia yang kemudian mengisi surat pernyataan gadai elektronik dengan menuliskan nama, Alamat dan nomor telfon dan ditandatangani langsung oleh customer yaitu Muhammad Yusuf;

Bahwa saat Muhammad Yusuf menggadaikan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di Supergadai Indonesia yang beralamat Jl



WR Supratman No. 22 Ciputat Timur Tangerang Selatan pada tanggal 22 Januari 2023 tidak memperlihatkan bukti kepemilikan berupa kardus atau charger handphone tersebut;

Bahwa harga second 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dipasaran antara Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 900.000,-;

Bahwa sesuai SOP perusahaan Super Gadai memperbolehkan atau menerima barang handphone batangan (yang tidak dilengkapi kardus kepemilikan), dikarenakan itu adalah kebijakan dari Perusahaan;

Bahwa setelah diperlihatkan Surat Bukti Gadai elektronik atas nama Muhammad Yusuf dengan nomor H 0853 Saksi mengenali dan membenarkan bahwa surat tersebut yang mengeluarkan adalah Super Gadai Indonesia dari cabang yang beralamat di Jl WR Supratman No. 22 Ciputat Timur Tangerang Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**10.** Saksi Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat saksi bersama tim sedang melaksanakari tugas rutin di subdit resmob Polda Metro Jaya, pelapor Sdri. Yoyoh Munawaroh datang memberikan informasi terkait keberadaan tersangka MUHAMAD YUSUF yang diduga telah membawa lari korban yang bernama Dedeh Mursaadah dengan memberikan foto dari tersangka serta memberitahukan keberadaan tersangka adalah di sekitar Jalan Semeru Kabupaten Bogor.

Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar pukul 15.00 WIB pada saat kami melintas di Jl. Semeru Bogor tepatnya di Halte Bis Depan Sekolah SMK YKTB, Kota Bogor, kami melihat seorang laki - laki dengan ciri - ciri yang mirip dengan terdakwa, kemudian kami berhenti dan menghampiri terdakwa lalu menunjukkan identitas dan memperkenalkan diri, setelah kami menanyakan namanya, tersangka mengaku bernama Muhamad Yusuf dan setelah identitas tersangka cocok dengan dengan KTP miliknya lalu kami menggeledah badan dan pakaian tersangka dan menemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk vivo warna merah, ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013011068212454 dan satu lembar surat gadai atas handphone merk Samsung A03 yang kami ketahui berdasarkan pengakuan dari terdakwa;



- Bahwa satu unit handphone vivo miliknya tersebut adalah yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan whatsapp berisi permintaan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pelapor dengan memindahkan akun whatsapp milik korban sedangkan satu buah kartu ATM adalah milik ibu mertua terdakwa yang rekeningnya digunakan untuk menerima transferan uang dari pelapor dan satu lembar surat gadai adalah bukti terdakwa telah menggadaikan satu unit handphone milik korban. Setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya kami menangkap dan membawa terdakwa ke kantor unit 1 subdit resmob ditreskrimum polda metro jaya;
- Bahwa setelah tiba di kantor unit 1 subdit resmob ditreskrimum polda metro jaya kemudian kami melakukan interogasi lebih dalam terhadap terdakwa dan menanyakan keberadaan dari korban, yang mana terdakwa mengakui:
- Bahwa awalnya terdakwa mulai menyewa kos di Kos Ibu Dedeh, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat pada bulan Juli 2022 bersama dengan istri terdakwa atas nama INDAH GALUH. Pada tanggal 10 Januari 2023 pada saat terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk membayar kos dan hutang terdakwa datangnya Ibu DEDEH (pemilik Kos) menemui terdakwa untuk menagih uang kos, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa Sepeda Motor dan Handphone milik Ibu DEDEH, karena disekitar kos situasinya ramai maka terdakwa merencanakan untuk melakukan kejahatan di tempat lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Ibu DEDEH bertemu dan berbicara kepada terdakwa bahwa kaki kanannya sedang sakit bengkak, maka terdakwa berpura-pura baik kepada Ibu DEDEH dan terdakwa menawarkan untuk mengantarnya berobat dan Ibu DEDEH menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2023 terdakwa kembali menemui Ibu DEDEH dan kembali menawarkan kepada Ibu DEDEH untuk mengantarkannya jika ingin berpergian jauh/ jika ingin pergi berobat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa bersama dengan Ibu DEDEH berangkat untuk mengantarkannya berobat dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah milik Ibu DEDEH dengan tujuan ke RSUD

*Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



Kebayoran Baru, dengan posisi terdakwa yang mengendari dan Ibu DEDEH yang membonceng di belakang. Sepanjang jalan terdakwa sambil melakukan penyikut dengan siku tangan kiri terdakwa ke arah dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali sampai akhirnya korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya kita di Depan Tambalan pinggir Jalan Lauser RT/RW 008/008, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan korban terjatuh dari sepeda motor selanjutnya dengan sengaja terdakwa mempercepat laju kendaraan dan menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan sepeda motor berikut terdakwa jatuh ke arah kanan dan terdakwa masih memegang stir sepeda motor sedangkan Ibu DEDEH jatuh terpelantai dari sepeda motor dan tersangka melihat muka dari Ibu DEDEH yang terbentur aspal;

- Bahwa terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang mengampiri Ibu DEDEH sambil menyuruh tersangka untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban beserta dengan tas milik korban yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik korban terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya dikosan terdakwa bertemu dengan istri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan Jam tangan warna hijau milik korban ke Istri terdakwa yang terdakwa bilang kepada istri bahwa jam tangan tersebut dikasih temannya, yang kemudian jam tangan tersebut diterima oleh istri terdakwa. Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada istri bahwa terdakwa akan pulang dulu kerumah orang tua di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan dengan membawa tas milik korban. Sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,-

*Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban, dan selanjutnya terdakwa membuang tas milik korban beserta barang lain tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa melihat handphone Ibu DEDEH yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari Ibu YOYOH (merupakan Adik dari Ibu DEDEH), dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari Ibu DEDEH, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengaku sebagai Ibu DEDEH dan mengirimkan pesan "bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat" kemudian Ibu YOYOH kembali bertanya "Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta" terdakwa kembali membalas "Bahwa disini pengobatannya hebat bisa cepat sembuh";

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa mengiklankan sepeda motor korban melalui aplikasi jual beli Facebook milik terdakwa karena berencana untuk menjual sepeda motor milik korban, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 nomor whatsapp Ibu DEDEH mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang bekerja bantu-bantu dikosan atas nama PEPENG dengan isi pesan "Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp Ibu DEDEH "iya suruh lihat- lihat dulu".

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 PEPENG kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp Ibu DEDEH dengan isi pesan "Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau nekos kemarin" Kemudian

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka membalas "Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA" selanjutnya PEPENG langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA milik Ibu DEDEH. Selanjutnya setelah uang tersebut masuk terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA milik Ibu DEDEH ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua saya), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik Ibu DEDEH, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan pondok ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik Ibu DEDEH;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi Ibu YOYOH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik Ibu DEDEH. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai Ibu DEDEH mengirimkan pesan kepada Ibu YOYOH dengan isi pesan meminta uang kepada Ibu YOYOH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Ibu YOYOH menjawab "dikirim kemana uangnya" kemudian terdakwa membalas "dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH" kembali Ibu YOYOH membalas "Siapa Ibu ENAH" terdakwa menjawab "Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta" kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Ibu YOYOH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal namun kartunya ada sama terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya Ibu YOYOH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju ATM dan mengambil semua uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Ibu YOYOH dengan mengaku sebagai Ibu DEDEH menggunakan handphone dan whatsapp milik Ibu DEDEH dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH (mertua saya);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi Ibu YOYOH dengan mengaku sebagai Ibu DEDEH menggunakan handphone dan whatsapp milik Ibu DEDEH dengan isi pesan bahwa "Selamat pagi, terdakwa dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini terdakwa sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt tersangka jamin ibu selamat". Akan tetapi Ibu YOYOH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar 50jt tersebut Namun kemudian terdakwa kembali menghubungi IBU YOYOH dengan isi pesan terdakwa masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat" kemudian dibalas oleh Ibu YOYOH "ini bukan kakak terdakwa (Ibu DEDEH) karena ketikan pesannya beda" kemudian terdakwa terus meyakinkan Ibu YOYOH dan selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 kembali dikirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang nomor milik Ibu DEDEH. Kemudian tersangka sudah tidak ada lagi menghubungi Ibu YOYOH;
- Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa tersebut kemudian kami melakukan pengembangan ke Jl. Lauser Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta selatan atau tempat korban ditinggalkan oleh terdakwa, setelah bertanya dengan beberapa orang yang tinggal disekitar tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa korban telah diurus oleh polsek kebayoran baru pada saat kejadian,
- Bahwa atas keterangan dari ke polsek Kebayoran Baru dan mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia pada saat ditemukan dan dibawa dengan menggunakan ambulance ke RS fatmawati untuk

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



dilakukan visum sementara. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke kamar mayat RS fatmawati untuk memastikan kondisi korban dan benar bahwa korban telah meninggal dunia sehingga kami mencocokkan wajah korban dengan foto korban yang sebelumnya kami dapatkan dari pelapor. Setelah sesuai kemudian kami kembali ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**11.** Saksi Yosua Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi Yosua Manurung sama dengan keterangan Saksi Sumali karena merupakan satu Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Andriani, Sp.FM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa ahli membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa Saksi Ahli sehari-hari bekerja di RSUP Fatmawati melakukan pelayanan pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Medikolegal terhadap korban tindak pidana baik pada korban hidup maupun meninggal serta melakukan bimbingan peserta didik dari FK UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta pada kepaniteraan klinik modul Forensik dan Medikolegal;

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang wanita dan melakukan Autopsi terhadap jenazah korban Dedeh Nursadaah bersama tehnisi otopsi;

Bahwa Saksi Ahli bersama tehnisi otopsi melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap mayat yang dikirimkan oleh Penyidik Polsek Metro Kebayoran Baru tanggal 14 Januari 2023 yang saat itu masih belum dikenal yang kemudian disusul dengan surat permintaan Visum dari Ditreskrim Polda Metro Jaya tertanggal 17 Februari 2023, mereka melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan mencatat semua ciri-ciri yang terdapat maupun luka-luka yang ada pada tubuh mayat pada tanggal 14 Januari 2023 yang selanjutnya disimpan di dalam freezer



jenazah menunggu ada keluarga yang mencari. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 kami melakukan otopsi jenazah;

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan kondisi umum terhadap jenazah Dedeh Nursaadah sebelum melakukan Autopsi ialah Jenazah dalam keadaan beku keluar dari freezer jenazah. Jenazah adalah seorang perempuan, usia sekitar lima puluh tahun dengan tanda-tanda mati lemas dan terdapat luka-luka pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak;

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bagaimana metode dan cara yang Saksi Ahli lakukan ketika melakukan Autopsi terhadap jenazah an. Dede Nursaadah, metode atau cara yang Saksi Ahli lakukan bersama tim adalah dengan cara melakukan irisan pada dasar rongga mulut sampai dengan perut diatas tulang kemaluan dan kemudian memotong tulang-tulang iga dan tulang tengkorak sehingga terbuka semua rongga kepala, mulut, leher, dada dan perut;

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan secara terperinci urutan – urutan bagian mana dari tubuh jenazah DEDEH NURSAADAH yang dilakukan pemeriksaan ketika melakukan Autopsi, bahwa Pertama dilakukan pemeriksaan pada daerah leher mengingat ada luka lecet tekan leher kanan pada pemeriksaan luar mayat. Dilihat daerah leher mulai jaringan dibawah kulit dan otot-otot leher lapis demi lapis ditemukan resapan darah, Kemudian pada dada sebelah kiri ditemukan resapan darah pada otot sela iga ketiga kiri sesuai adanya luka memar pada dada kiri, Selanjutnya dilihat bagian rongga dada dan rongga perut adakah darah. Kemudian membuka rongga mulut dan mengeluarkan lidah, kerongkongan, batang tenggorok sampai jantung dan paru keluar dari rongga mulut, leher dan dada selanjutnya menilai organ-organ tersebut, Kemudian mengeluarkan organ-organ rongga perut dan menilai adakah kelainan pada semua organ perut termasuk juga menilai Rahim dan indung telur, Selanjutnya membuka kulit kepala dan memeriksa adakah resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, dilanjutkan membuka tulang tengkorak dan menilai adakah robekan maupun perdarahan pada selaput-selaput otak maupun pada jaringan otak;

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan hasil dari pemeriksaan Autopsi atau hasil pemeriksaan yang Saksi Ahli lakukan terhadap jenazah korban Dedeh Nursaadah, berupa pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam sebagaimana keterangan ahli di BAP Penyidik;

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Dedeh Nursadaah sejak bulan Juli 2022, pada saat itu Terdakwa menyewa kos-kosan milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditagih uang kos oleh korban Dedeh Nursadaah karena sudah 3 (tiga) bulan menunggak, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban Dedeh Nursadaah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa melihat korban telah melakukan aktivitasnya pada pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB selalu mengecek pintu gerbang, setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan berwarna hitam, setelah mengambil sarung tangan berwarna hitam Terdakwa masuk ke kamar milik korban, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar korban Dedeh Nursadaah masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa

bersembunyi di ruangan kamar mandi, lalu ketika korban ingin memasuki kamar mandi Terdakwa mendengar suara Langkah kaki korban, ketika tepat dihadapan korban Terdakwa membekap mulut dan hidung korban hingga korban jatuh telentang, kemudian Terdakwa memukul dada korban hingga 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban hingga jatuh lemas di kamar mandi;

Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengecek nafas dan nadi korban Dedeh Nursadaah, setelah Terdakwa yakin korban Dedeh Nursadaah meninggal lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar korban;

- Bahwa untuk menghilangkan jejak lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, Terdakwa masuk kedalam kamar korban, lalu mengambil barang milik korban seperti Handphone, tas yang berisikan dompet, setelah itu korban di pasangkan kerudung dan masker, selanjutnya mengangkat korban dan menaruhnya di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa keluar rumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan membonceng korban dengan posisi korban dibelakang, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jl. Leuser Kebayoran Baru tepat di depan tambal ban dan warteg (warung tegal) Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, yang mengakibatkan korban terjatuh dan membentur aspal pada bagian kepala korban, setelah itu Terdakwa meminta pertolongan dengan berteriak sehingga ada seorang laki-laki yang datang menghampiri untuk membantu Terdakwa dan korban, selanjutnya

*Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan korban serta membawa barang-barang yang telah di curinya dan kembali ke kosan Terdakwa atau tempat tinggal milik korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk menjaga anaknya dan berangkat menuju ke Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan membawa tas milik korban;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone, jam tangan, STNK dan Uang senilai Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban dan membuang tas, KTP, SIM, Kartu ATM milik korban ke Kali Ciliwung;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 ada whatsapp yang masuk ke nomor HP korban yang ingin membayar uang sewa kos dari Sdr. Pepeng dengan nilai uang sejumlah Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi Entis Sutisna untuk meminta uang kos kepada Pepeng dan agar di transfer melalui Aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa mengirim uang tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama Enah (Mertua Terdakwa), dan mencairkan uang tersebut melalui ATM pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban melalui aplikasi jual beli Facebook pada tanggal 19 Januari 2023, setelah itu Terdakwa mendapat kesepakatan dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor dengan harga sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan Handphone milik korban ke Super Gadai Indonesia dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Yoyoh menggunakan Handphone terdakwa tetapi dengan nomor Whatsapp milik Korban, seolah-olah korban meminta uang kepada Saksi Yoyoh sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minta dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu Enah;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yoyoh dengan isi pesan meminta uang biaya pulang ke Jakarta, setelah itu Saksi Yoyoh mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama Ibu Enah;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yoyoh dengan isi pesan (Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu selamat”, namun Saksi Yoyoh tidak percaya dengan isi pesan Whatsapp tersebut, sehingga Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yoyoh dan meyakinkan jika isi pesan tersebut benar terjadi, sehingga pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi Yoyoh mengirim uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menghapus aplikasi Whatsapp dan membuang nomor HP milik Korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya di pinggir jalan Semeru, Kabupaten Bogor pada saat Terdakwa bekerja menjadi badut jalanan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama DEDEH NURSAADAH H MUSLIM No 3171071012090032;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 9;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;
- 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio;
- 6) 1 (satu) buah dus handphone Samsung Galaxy A03 Core;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Honda beat 2012 B 6960 WWC dari B2Y BABAY MOTOR;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 9) Surat Pengangkatan Jabatan atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020;
- 10) Surat Tugas Pemeriksaan Barang Gadaian atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020;
- 11) Surat SOP Penerimaan Barang PT Super Gadai Indonesia;
- 12) Fotokopi Surat Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Super Gadai Indonesia Nomor AHU-0029172.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 13) Fotokopy Surat Pernyataan Gadai Elektronik atas nama Muhammad Yusuf;
- 14) Fotokopy KTP atas nama Muhammad Yusuf NIK 32011506018880007;
- 15) Fotokopy akta pendirian PT Super Gadai Indonesia sesuai aslinya Nomor 10 tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Tanda terima dokumen pelengkap izin usaha;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Indonesia Nomor H 0853 tanggal 22 Januari 2023;
- 18) Bukti Transfer ke Rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah;
- 19) Bukti transfer ke DANA 085773577952 atas nama Mu\*\*\*\*d Y\*\*\*F;
- 20) Bukti screenshot percakapan whatsapp dengan nomor handphone milik sdr DEDEH MURSAADAH;
- 21) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Kartu 6013 0110 6821 2454;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* an. DEDEH NURSAADAH Nomor : HK.06.03/VIII.1/135/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani dr. Andriani, S.P., FM, Spf Dokter pada Rumah Sakit Umum Fatmawati dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 059-IV-2023-LDFCC-PMJ tanggal 14 April 2023 pada POLDA METRO JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Indah Galuh merupakan pasangan suami istri dan tinggal kos di Kosan milik korban Dedeh Nursaadah yang terletak di Jalan Martapura II No 48 RT/RW 08/04 Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menerus;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi-bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan dideket jendela kamar kostan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi di dalam kamar mandi.

- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh terlentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah terlentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan tubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya saat itu muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor



merk Beat warna merah. Kemudian barang tersebut sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk terdakwa ambil atau bawa pagi hari nanti.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa keluar dari kamar korban Dedeh Nursaadah dan menutup pintu kamar korban Dedeh Nursaadah lalu masuk ke dalam kamar kosan terdakwa dan menyimpan sarung tangan tersebut disaku celana terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, saksi INDAH GALUH pulang dari kerjanya dan masuk ke kamar kosan.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa hendak keluar lalu saksi INDAH GALUH bertanya mau kemana kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "mau sholat subuh" selanjutnya terdakwa keluar kamar dan membuka pintu gerbang serta memastikan bahwa diluar tidak ada orang dan keadaan sepi selanjutnya setelah memastikan dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan mengambil kunci sepeda motor, tas milik korban Dedeh Nursaadah yang berisi dompet, Handphone merk Samsung lalu terdakwa menghadapkan sepeda motor yang berada diruang tamu ke arah pintu rumah kemudian tas tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memasang kerudung dan masker yang ada di kamar korban Dedeh Nursaadah selanjutnya mengangkat korban Dedeh Nursaadah dengan cara menggendong dibelakang dan terdakwa bawa keluar dan menaruhnya ke atas motor.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran



baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan "Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah "iya suruh lihat-lihat dulu". Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan "Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin" Kemudian terdakwa membalas "Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA" selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan "bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat" kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya "Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta" terdakwa kembali membalas "Bahwa disini pengobatannya hebat bisa cepat sembuh".

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab "dikirim kemana uangnya" kemudian terdakwa membalas "dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH" kembali saksi YOYOH MUNWAROH membalas "Siapa Ibu ENAH" terdakwa menjawab "Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta" kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa "Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat". Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan "masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat" kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH "ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda" kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 202, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair, dimana Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Yusup als Yusup als Mamang kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa Muhammad Yusup als Yusup als Mamang yang terdapat dalam Surat Dakwaan

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Penuntut Umum yaitu terdakwa Muhammad Yusup als Yusup als Mamang sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan Rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang;
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa unsur "rencana lebih dahulu" adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu



dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang "dirancangkan terlebih dahulu" (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menerus;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi-bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul



22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan didekat jendela kamar kostan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi di dalam kamar mandi.

- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh terlentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah terlentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa ,lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan ditubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah. Bahwa selanjutnya saat itu muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang korban Dedeh Nursaadah seperti Handphone, tas yang berisi dompet, dan sepeda motor merk Beat warna merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Terdakwa ditagih uang kos oleh korban Dedeh Nursaadah, kemudian ketika itu Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik korban Dedeh Nursaadah dengan cara Terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah, namun tiba-tiba korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamarnya setelah menutup pintu depan, sehingga kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi lalu ketika korban akan masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh terlentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah terlentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah dilakukan secara direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama subsidair Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 339 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur ini;

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “*Opzet*” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau *Opzet* terbagi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan);

Menimbang, bahwa dalam perkara pembunuhan, kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur yang lainnya dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya dengan demikian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “merampas nyawa orang lain”, yaitu hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, namun delik terjadi atau terpenuhi jika nyawa hilang. Disini terjadi kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, , serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, korban Dedeh Nursaadah mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya untuk menagih uang kosan. Pada saat itu, terdakwa merasa kesal dengan korban Dedeh Nursaadah karena ditagih uang kosan terus menerus;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di kamar kosan mendengar bunyi-bunyi dari pintu rumah korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa berpikir bahwa korban Dedeh Nursaadah



keluar rumah untuk mengecek gerbang rumah dimana Terdakwa mengetahui kebiasaan korban Dedeh Nursaadah selalu mengecek pintu gerbang sebelum tidur yaitu sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sehingga, timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa menyiapkan dan mengambil sarung tangan warna hitam yang terdakwa simpan didekat jendela kamar kostan lalu terdakwa keluar kamar dan memantau korban Dedeh Nursaadah yang sedang mengecek pintu gerbang kemudian saat ada kesempatan terdakwa masuk ke kamar korban Dedeh Nursaadah dan bersembunyi di dalam kamar mandi.

- Bahwa saat terdengar korban Dedeh Nursaadah masuk ke kamar dan menutup pintu kamar, terdakwa bersiap-siap dan mengambil ancang-ancang. Selanjutnya pada saat langkah kaki korban Dedeh Nursaadah ingin menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa berdiri dihadapan korban Dedeh Nursaadah dan membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang badan korban Dedeh Nursaadah hingga terjatuh terlentang. Selanjutnya pada saat posisi korban Dedeh Nursaadah terlentang terdakwa masih berusaha membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, terdakwa memukul dada korban Dedeh Nursaadah sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali. Kemudian, korban Dedeh Nursaadah mencakar dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi dengan menggunakan tangan kanan, saat korban Dedeh Nursaadah sudah tidak ada tanda-tanda pergerakan tubuhnya terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu terdakwa mengecek nafas korban Dedeh Nursaadah untuk mengecek korban Dedeh Nursaadah sudah meninggal atau belum, karena korban Dedeh Nursaadah sudah tidak bernafas selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban Dedeh Nursaadah dengan menggondong didepan menggunakan kedua tangan dengan posisi kepala korban Dedeh Nursaadah ditangan kiri lalu terdakwa menaruh korban Dedeh Nursaadah di tempat tidur korban Dedeh Nursaadah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



HK.06.03/VIII.1/35/2023 tanggal 21 Februari 202, dr. Andriani, Sp.FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Fatmawati, tanggal 20 Februari 2023 bertempat di ruang pemeriksaan Instansi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSUP FATMAWATI telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan luar jenazah pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.30 WIB yang menurut surat tersebut an Dedeh Nursaadah, diperoleh Kesimpulan Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan usia sekitar lima puluh tujuh tahun ditemukan tanda- tanda mati lemas. Ditemukan luka luka memar dan lecet pada kepala, wajah, leher, dada dang anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Terdapat resapan darah pada otot leher dan otot sela iga. Sebab mati adalah kekerasan pada leher yang sesuai dengan ciri-ciri pada kasus cekik yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa yang telah membekap mulut dan hidung korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kiri, memukul dada korban lalu terdakwa mencekik leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tekan leher korban Dedeh Nursaadah dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa mencekik korban Dedeh Nursaadah lagi hingga meninggal dunia, sehingga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang dalam mengambil barang-barang milik saksi korban didahului dengan tindak pidana lain *incasu* Pembunuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua:

- Bahwa selanjutnya, terdakwa membawa korban Dedeh Nursaadah keluar rumah dan ingin membuang korban Dedeh Nursaadah ditempat yang sepi. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncong korban Dedeh Nursaadah dengan posisi korban Dedeh



Nursaadah dibelakang kedua tangan memeluk badan terdakwa dari belakang kemudian tangan korban Dedeh Nursaadah, terdakwa pegang supaya tidak terjatuh, kemudian terdakwa berkeliling di daerah Senayan dengan mengendarai sepeda motor dengan memegang stang menggunakan tangan satu. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran Baru dekat dengan Taman Lauser posisi duduk korban Dedeh Nursaadah seakan terjatuh kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaiki posisi duduknya dan melihat keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa tancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 60 km/jam, sesampainya di Jalan Lauser Kebayoran baru tepatnya persis didepan tambal ban dan warteg (warung tegal) terdakwa menjatuhkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan, yang mengakibatkan celana yang terdakwa gunakan sobek di bagian kanan dan korban Dedeh Nursaadah juga terjatuh namun posisi terdakwa masih memegang stang atau stir sepeda motor sedangkan korban Dedeh Nursaadah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa melihat muka dari korban Dedeh Nursaadah yang terbentur aspal. Terdakwa langsung berteriak minta tolong kemudian tidak lama kemudian saksi ENTIS SUTISNA datang mengampiri korban Dedeh Nursaadah sambil menyuruh terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan, dikarenakan posisi terdakwa terjatuh masih berada di tengah jalan. Kemudian terdakwa berdiri, menaiki sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan membawa sepeda motor beserta dengan tas milik korban Dedeh Nursaadah yang ada di dashboard depan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah, terdakwa kembali menuju Kos Ibu Dedeh milik korban Dedeh Nursaadah, Jalan Martapura II No. 48 RT/RW 08/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat stasiun Sudirman kemudian terdakwa jalan kaki ke kos, sesampainya di kosan terdakwa bertemu dengan saksi INDAH GALUH dan bertanya kepada terdakwa "dari mana?" selanjutnya terdakwa menjawab "habis dari tempat kakak". Kemudian terdakwa memberikan jam tangan warna hijau milik korban Dedeh Nursaadah kepada saksi INDAH GALUH yang terdakwa bilang kepada saksi INDAH GALUH, bahwa jam tangan tersebut dikasih teman terdakwa, kemudian jam tangan tersebut diterima oleh saksi INDAH GALUH. Lalu, pada tanggal 14 januari 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi INDAH GALUH bahwa



terdakwa akan pulang dulu kerumah Alm.mertua untuk menjaga anak di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah dan dengan membawa tas milik korban Dedeh Nursaadah. Lalu, sekitar pukul 10.30 WIB sesampainya di Kali Ciliwung terdakwa berhenti dan mengambil Handphone, Jam, STNK dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik korban Dedeh Nursaadah, dan selanjutnyaterdakwa membuang tas milik korban Dedeh Nursaadah beserta barang lain yang tidak terdakwa ambil seperti : KTP, SIM, Kartu ATM ke Kali Ciliwung. Kemudian, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Kp. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, handphone korban Dedeh Nursaadah yang dikuasai oleh Terdakwa, mendapatkan pesan whatsapp dari saksi EFENDI dengan isi pesan "Bu, ada yang mau kos baru lagi lihat-lihat kondisi kos" Kemudian terdakwa balas dengan nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah "iya suruh lihat-lihat dulu". Kemudian, pada tanggal 21 Januari 2023, saksi EFFENDI kembali mengirimkan pesan ke nomor whatsapp korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan "Bu, ada yang mau bayar sebesar 700rb, yang mau ngekos kemarin" Kemudian terdakwa membalas "Yang 500rb dikirim ke Aplikasi DANA" selanjutnya saksi EFFENDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi). Selanjutnya setelah uang tersebut masuk, terdakwa mengirimkan dari Aplikasi DANA atas nama MUHAMMAD YUSUF (milik terdakwa pribadi) ke Rekening Bank BRI atas nama ENAH (mertua terdakwa), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke ATM untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023, terdakwa melihat handphone korban Dedeh Nursaadah yang tidak terkunci dan mendapat pesan whatsapp dari saksi YOYOH MUNWAROH, dengan isi pesan menanyakan keberadaan dari korban Dedeh Nursaadah, kemudian terdakwa berinisiatif untuk membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan "bahwa terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk berobat" kemudian saksi YOYOH MUNWAROH kembali bertanya "Kenapa berobat jauh sampai Yogyakarta" terdakwa kembali membalas "Bahwa disini



pengobatannya hebat bisa cepat sembuh”.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengiklankan sepeda motor milik korban Dedeh Nursaadah melalui aplikasi jual beli Facebook, selanjutnya setelah ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut terdakwa bertukar whatsapp kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah mendapat kesepakatan harga sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan pembeli di wilayah Cemplang, Kab. Bogor. Terdakwa berangkat sendiri dan bertemu dengan pembeli yang juga sendiri dan sudah berada di pinggi jalan, kemudian pembeli tersebut melakukan pengecekan sepeda motor dan langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai langsung kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut berikut STNK ke pembeli, dan setelah itu terdakwa langsung kembali untuk pulang dengan menaiki angkot.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023, terdakwa berencana untuk menggadaikan handphone milik korban Dedeh Nursaadah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat sendiri dengan menaiki kereta dengan tujuan Pondok Ranji, sesampainya di lokasi gadai dengan nama SUPER GADAI INDONESIA terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan gadai handphone milik korban Dedeh Nursaadah, selanjutnya dari pihak pegadaian melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dan selanjutnya setelah disetujui terdakwa menyerahkan KTP terdakwa sebagai syarat untuk melakukan gadai, setelah itu terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung pergi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kartu/nomor milik korban Dedeh Nursaadah.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa mempunyai inisiatif untuk menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH kembali dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan nomor whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah. Selanjutnya terdakwa kembali mengaku sebagai sosok korban Dedeh Nursaadah dan mengirimkan pesan kepada saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan meminta uang kepada saksi YOYOH MUNWAROH untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi YOYOH MUNWAROH menjawab “dikirim kemana uangnya” kemudian terdakwa membalas “dikirim ke Rekening Bank BRI nomor rekening 480001022029533 atas nama Ibu ENAH” kembali saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYOH MUNWAROH membalas "Siapa Ibu ENAH" terdakwa menjawab "Ibu ENAH adalah salah satu pasien yang juga berobat di Yogyakarta" kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, yang mana rekening tersebut adalah merupakan rekening milik Mertua terdakwa yang sudah meninggal, yang kartu ATMnya ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengetahui passwordnya. Selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH mengirimkan pesan dengan isi pesan bahwa telah melakukan pengiriman uang dan terdakwa langsung menuju atm dan mengambil semua uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan meminta uang untuk biaya pulang ke Jakarta dan dibalas bahwa telah dikirim kembali ke rekening Bank BRI atas nama ENAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan mengaku sebagai korban Dedeh Nursaadah menggunakan whatsapp milik korban Dedeh Nursaadah dengan isi pesan bahwa "Selamat pagi, saya dengan pemilik pengobatan alternatif, saat ini semua yang disini saya sekap, dan jika pihak keluarga inginkan ibu pulang siapkan uang sebesar 50jt dan saya jamin ibu murni selamat". Akan tetapi saksi YOYOH MUNWAROH tidak percaya dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH dengan isi pesan "masih di jogja dan belum bisa pulang karena belum dilakukan pelunasan di tempat berobat" kemudian dibalas oleh saksi YOYOH MUNWAROH "ini bukan kakak saya karena ketikan pesannya beda" kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi YOYOH MUNWAROH dan selanjutnya saksi YOYOH MUNWAROH pada tanggal 1 Februari 2023 kembali mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama ENAH, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM untuk mengambil uang yang masuk di rekening Ibu ENAH tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menghapus aplikasi whatsapp dan langsung membuang

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor milik korban Dedeh Nursaadah dan terdakwa sudah tidak ada lagi menghubungi saksi YOYOH MUNWAROH.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Semeru, Kabupaten Bogor sedang bekerja menjadi badut jalanan, terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 339 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 339 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup Als Yusup Als Mamang Bin Misdi (Alm) terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama DEDEH NURSAADAH H MUSLIM No 3171071012090032
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 9
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone
- 4) 1 (satu) buah jam tangan merk Casio
- 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio
- 6) 1 (satu) buah dus handphone Samsung Galaxy A03 Core
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Honda beat 2012 B 6960 WWC dari B2Y BABAY MOTOR
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

(Dikembalikan kepada saksi YOYOH MUNWAROH)

- 9) Surat Pengangkatan Jabatan atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020

(Dikembalikan kepada saksi PUPUT DEVITA SARI)

- 10) Surat Tugas Pemeriksaan Barang Gadaian atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020
- 11) Surat SOP Penerimaan Barang PT Super Gadai Indonesia
- 12) Fotokopi Surat Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Super Gadai Indonesia Nomor AHU-0029172.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019
- 13) Fotokopy Surat Pernyataan Gadai Elektronik atas nama Muhammad Yusuf
- 14) Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf NIK 32011506018880007
- 15) Fotocopy akta pendirian PT Super Gadai Indonesia sesuai aslinya Nomor 10 tanggal 10 Juni 2019
- 16) Surat Tanda terima dokumen pelengkap izin usaha
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Indonesia Nomor H 0853 tanggal 22 Januari 2023
- 18) Bukti Transfer ke Rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



19) Bukti transfer ke DANA 085773577952 atas nama Mu\*\*\*\*d  
Y\*\*\*F

20) Bukti screenshot percakapan whatsapp dengan nomor  
handphone milik sdr DEDEH MURSAADAH

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

21) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah

22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Kartu 6013 0110 6821  
2454

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman diantaranya untuk menjamin ketertiban hukum dimana negara melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam serta berkepanjangan bagi keluarga korban;

Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana"
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUP alias YUSUP alias MAMANG Bin MISDI (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Foto Kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama DEDEH NURSAADAH H MUSLIM No 3171071012090032
  - 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 9
  - 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone
  - 4) 1 (satu) buah jam tangan merk Casio
  - 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Casio
  - 6) 1 (satu) buah dus handphone Samsung Galaxy A03 Core
  - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Honda beat 2012 B 6960 WWC dari B2Y BABAY MOTOR
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam  
(Dikembalikan kepada saksi YOYOH MUNWAROH)
  - 9) Surat Pengangkatan Jabatan atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi PUPUT DEVITA SARI)

- 10) Surat Tugas Pemeriksaan Barang Gadaian atas nama Puput Devita Sari Nomor 007/SGI-01/2020
- 11) Surat SOP Penerimaan Barang PT Super Gadai Indonesia
- 12) Fotokopi Surat Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Super Gadai Indonesia Nomor AHU-0029172.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019
- 13) Fotokopy Surat Pernyataan Gadai Elektronik atas nama Muhammad Yusuf
- 14) Fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf NIK 32011506018880007
- 15) Fotocopy akta pendirian PT Super Gadai Indonesia sesuai aslinya Nomor 10 tanggal 10 Juni 2019
- 16) Surat Tanda terima dokumen pelengkap izin usaha
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Indonesia Nomor H 0853 tanggal 22 Januari 2023
- 18) Bukti Transfer ke Rekening Bank BRI 480001022029533 atas nama Enah
- 19) Bukti transfer ke DANA 085773577952 atas nama Mu\*\*\*\*d Y\*\*\*F
- 20) Bukti screenshot percakapan whatsapp dengan nomor handphone milik sdr DEDEH MURSAADAH

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 21) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No Kartu 6013 0110 6821 2454

(Dirampas untuk dimusnahkan)

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H, M.H, dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., Panitera

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H, M.H

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81